

**PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR  
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**LOKA WARDANI**  
**NIM. 162111273**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR  
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**LOKA WARDANI**  
**NIM. 162111273**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR  
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun oleh :

**LOKA WARDANI**  
**NIM. 162111273**

Surakarta, 4 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LOKA WARDANI

NIM : 162111273

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 4 Mei 2020



Loka Wardani

Andi Wicaksono, M.Pd.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Loka Wardani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Loka Wardani NIM : 16211273 yang berjudul :

**PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sabagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

## PENGESAHAN

**PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR  
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)**

Disusun Oleh:

**LOKA WARDANI**

**NIM. 162111273**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Jum`at tanggal 19 Juni 2020/ 27 Syawal 1441 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syari`ah ( Mu`amalah)

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag.,M.A. Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19761113 200112 1 001

Penguji II



NIP: 19701012 199903 1 002

Penguji III



Junaidi,SH., M.H.

NIP: 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.*”

(Q.S AN-NISA: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing mengarahkan dan memberikan bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Adik-adik aku dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syari'ah angkatan 2016, khususnya buat temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas G.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekat aku sejak kecil atas doa dan semangatnya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَّلَ	Nazzala
----	---------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالُ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khuzuna

3.	النؤ	An-Nau'u
----	------	----------

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومامحد إارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمء لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Sastra 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. H. Andi Mardian, LC., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam proses wawancara.

8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak pernah kulupakan.
9. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada peneliti selama peneliti menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tidak kiranya peneliti dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 4 Mei 2020



Loka Wardani  
162111273



## ABSTRAK

LOKA WARDANI, NIM: 16.21.11.273, **“PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM DALAM PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta)”**

Dengan teknologi yang begitu canggih pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan melalui kaset atau CD bajakan tetapi melalui ranah digital seperti dalam bentuk situs yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*). Penggunaan internet yang tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup, menyebabkan banyak orang termasuk mahasiswa mengakses situs-situs bahkan sampai menyimpan atau mengunduh isi dari situs tersebut tanpa izin. Hal tersebut dapat melanggar UU Hak Cipta dan Fatwa MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *free downloading* film, apa alasan mahasiswa melakukan praktik *free downloading* film, apa dampak dari *free downloading* film dan untuk mengetahui tinjauan UU Hak Cipta dan Fatwa MUI terhadap praktik *free downloading*.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan sampel 20 responden mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang melakukan praktik *free downloading* film.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas mahasiswa pernah melakukan praktik *free downloading* salah satunya adalah film. Alasan responden melakukan *downloading* film adalah kebutuhan pendidikan, psikologis, ekonomi dan ignorantia. *Free downloading* termasuk pelanggaran hak cipta apabila dilakukan melalui situs-situs *illegal*, tentunya hal tersebut melanggar UU Hak Cipta dan Fatwa MUI karena sama saja mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan dapat merugikan pemilik karya apabila digunakan untuk komersial. Dampak yang diperoleh, mulai dari terserang malware, peretasan data, film belum tentu sudah mendapatkan tanda lulus sensor serta dapat merugikan industri perfilman karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh sehingga mematikan kreativitas kreator.

Kata Kunci : Teknologi, *free downloading*, hak cipta, UU, Fatwa MUI

## ABSTRACT

**LOKA WARDANI, NIM: 16.21.11.273, "PRACTICE OF FREE DOWNLOADING FILM IN PERSPECTIVE OF ACT NO. 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT AND FATWA MUI NUMBER 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 CONCERNING PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Case Study of Sharia Faculty Students of IAIN Surakarta)"**

With such sophisticated technology, copyright infringement is no longer used through pirated tapes or CDs but through digital domains such as in the form of sites that spread digital data without rights (illegal). The use of the internet is not accompanied by sufficient knowledge, causing many people including students to access the sites even to save or download the contents of these sites without permission. This can violate the MUI's Copyright and Fatwa Laws. This study aims to find out how the practice of free downloading films, what are the reasons students practice free downloading films, what is the impact of free downloading films and to find out the review of the Copyright Act and MUI Fatwa on the practice of free downloading.

This type of research used by researchers is field research, using qualitative approaches. Sources of data obtained from primary data and secondary data. With a sample of 20 respondents from the IAIN Surakarta Sharia Faculty students who practice free downloading films.

The results showed the majority of students had practiced free downloading, one of which was film. Reasons for respondents downloading movies are educational, psychological, economic and ignorantia needs. Free downloading includes copyright infringement if it is done through illegal sites, of course it violates the Copyright Law and Fatwa MUI because it is the same as taking other people's property without permission and can harm the work owner if used for commercial use. The impact obtained, starting from being attacked by malware, data borders, films may not necessarily have passed the censorship mark and can harm the film industry because of the reduced profits that can kill creators' creativity.

Keywords: Technology, free downloading, copyright, law, MUI fatwa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM HAK CIPTA DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
A. Gambaran Umum <i>Free Download</i> .....	24
B. Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 .....	27
1. Pengertian Hak Cipta .....	27

2. Hak-Hak dalam Hak Cipta.....	28
3. Ciptaan Yang Dilindungi .....	33
4. Pembatasan Hak Cipta.....	36
5. Perlindungan Hak Cipta.....	39
C. Hak Cipta dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.....	43
<b>BAB III GAMBARAN PRAKTIK <i>FREE DOWNLOADING</i> DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA</b>	
A. Profil Fakultas Syariah IAIN Surakarta.....	50
1. Sejarah Fakultas Syariah IAIN Surakarta.....	50
2. Visi Misi Fakultas Syariah IAIN Surakarta.....	52
B. Praktik <i>Free Downloading</i> Film di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta.....	52
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>FREE DOWNLOADING</i> FILM PERPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
A. Praktik <i>Free Downloading</i> Film di Kalangan Mahasiswa.....	64
B. Alasan Mahasiswa melakukan <i>Free Downloading</i> Film.....	70
C. Dampak Praktik <i>Free Downloading</i> Film.....	74
D. Tinjauan Hukum Terhadap Praktik <i>Free Download</i> Film di Kalangan Mahasiswa.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal atau intelektual manusia. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektual yang bermutu seperti, hasil penelitian, teknologi, pengetahuan dan karya sastra yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar. Dengan begitu pantaslah dirumuskan sebagai *property right* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan setringgi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi kekayaan tersebut, dengan memberikan hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta sebagai suatu apresiasi dan penghargaan dalam menciptakan sebuah karya. Untuk memberikan rasa aman, dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar.<sup>2</sup> Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karya terdiri dari hak ekonomi dan hak

---

<sup>1</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 56.

<sup>2</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 6-7.

moral. Kedua hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Di Indonesia dalam hukum positif, hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan di hukum Islam yang mengatur tentang pelanggaran terhadap hak cipta yaitu dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya sinematografi atau film merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi, sehingga dilarang bagi orang lain yang tanpa seizin pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan terhadap ciptaannya. Karya film merupakan hasil karya yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat luas. Dengan demikian film sebagai sebuah komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai para pihak.

Fatwa MUI, sebagai pedoman hukum masyarakat Islam di Indonesia, juga menjelaskan bahwa Negara memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. HKI dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai *māl* (kekayaan).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan terhadap *haq* telah dijelaskan dalam Alquran yaitu seperti firman Allah dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.*<sup>4</sup>

Ayat tersebut berisi tentang larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil. Secara tidak langsung Islam menegaskan bahwa larangan mengambil hak milik orang lain secara tanpa izin baik yang terkandung dalam hak cipta dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi berupa internet telah membawa dampak serius dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Salah satu hal yang terkait dengan hal tersebut adalah dalam bidang hak cipta. Hingga saat ini, para pengguna internet nampaknya sangat dimudahkan untuk mendapatkan dan sekaligus memanfaatkan informasi tersebut untuk berbagai keperluan. Adapun, para pengguna internet dalam pemanfaatan informasi yang terdapat di internet dilakukan dengan cara-cara *mendownload*, *mengcopy*, *memodifikasi*, *memutilasi*, *mendistribusi*, *mentransmisi* hingga *mengadaptasinya*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV ALWAAH, 1995), hlm. 122.

<sup>5</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswadi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 127.

Para pengguna internet dalam pemanfaatan informasi yang terdapat di internet, pada kenyataannya telah menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang, di mana di satu sisi para pengguna internet mendapatkan kemudahan dalam hal akses dan pemanfaatan informasi, di sisi lainnya para pengguna internet justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan hasil temuan dan berbagai macam perbuatan yang dapat melanggar hukum yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.<sup>6</sup>

Beberapa tahun belakangan ini banyak ditemui kasus pelanggaran hak cipta di bidang film. Dilihat dari berbagai sumber terdapat kasus yang berhasil diungkap, sebagai contoh di akhir tahun 2016, ditemukan kasus pembajakan film *Warkop DKI Reborn*. Film yang dibintangi Abimana Aryasatya, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro, berhasil dibajak oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merekam langsung di bioskop serta menyebarluaskan melalui media sosial.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, motif pelaku melakukan hal tersebut hanya iseng. Tidak terdapat motif lain atau mencari keuntungan. PL

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 119.



dijerat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp 4M. Tersangka PL tidak ditahan karena pihaknya sudah meminta maaf. PL mengakui perbuatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan efek jangka panjang. Falcon Picture sendiri sudah memberikan maaf terhadap PL. akibat kejadian tersebut, Falcon Picture menderita kerugian samapai lebih dari Rp. 20 miliar, tidak hanya rugi secara material namun juga moral.<sup>7</sup>

Baru-baru ini salah satu situs *illegal* yang sering dikunjungi pengguna internet juga telah melakukan penutupan. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, indoXX1 akan menghentikan penayangan film di websitenya demi mendukung dan memajukan industri kreatif tanah air. Hal itu tentu saja menimbulkan berbagai tanggapan para pengguna internet terutama pengakses setia situs tersebut. Banyak para pengguna internet yang sedih dan menyayangkan penutupan indoXX1, yang telah banyak membantu untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat.

Dengan teknologi yang begitu canggih pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan melalui kaset atau CD bajakan tetapi melalui ranah digital seperti dalam bentuk website atau situs yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*). Sehingga Aktifitas *download* file pun menjadi salah satu aktifitas yang digemari bagi pengguna internet. Dengan hanya bermodalkan komputer

---

<sup>7</sup> Arhanudri Davi Mawarni, "Fenomena Pembajakan Film di Indonesia", dikutip dari <https://mojok.co/terminal/fenomena-pembajakan-film-di-indonesia/>, diakses 22 Juni 2020.

atau sejenisnya dan akses internet, sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta mengakibatkan kerugian yang cukup besar atas film yang diumumkan secara *illegal* melalui internet. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dan lumrah pada saat ini.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa, “*setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan*”. Berdasarkan pasal ini maka setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan pihak lain untuk memperoleh keuntungan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penggunaan internet yang tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup, menyebabkan banyak orang yang mengakses situs-situs bahkan sampai menyimpan atau mengunduh isi dari situs tersebut tanpa izin. Hal tersebut juga marak terjadi dikalangan mahasiswa, yang sering menggunakan media internet untuk salah satunya menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Selain untuk menyelesaikan tugas, tak jarang di antara mahasiswa ada yang mengunduh film, lagu, aplikasi dan lain sebagainya, yang digunakan untuk koleksi pribadi dan bahkan ada yang untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan yang timbul dengan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Praktik *Free*

*Downloading* Film Ditinjau UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *free downloading* film di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta?
2. Apa saja alasan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta melakukan praktik *free downloading* film?
3. Apa dampak dari praktik *free downloading* film bagi mahasiswa dan industry perfilman?
4. Bagaimana tinjauan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap praktik *free downloading* film?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *free downloading* film di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

2. Untuk mengidentifikasi sebab-sebab mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta melakukan praktik *free downloading* film.
3. Untuk mengetahui dampak dari praktik *free downloading* film bagi mahasiswa dan industry perfilman.
4. Untuk menganalisis praktik *free downloading* film yang ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis, sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum terhadap hak cipta sinematografi atau film berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 serta dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi tambahan referensi dibidang karya ilmiah. Untuk mengembangkan pemikiran di bidang hukum Islam dan khususnya hukum ekonomi dan teknologi komunikasi informasi dalam kaitannya dengan hukum hak cipta sinematografi atau film.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, pemerintah, penegak hukum, dan juga peneliti dalam pengetahuan

fenomena *free download* yang sedang marak terjadi yang berkaitan dengan hak cipta suatu karya. Guna merumuskan perlindungan hukum terhadap hasil karya film, khususnya pada hukum hak cipta terhadap karya film tentang keberadaannya dan berkaitan dengan pengembangan dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Free Download*

*Download* dalam hal ini berarti transmisi sebuah file dari satu komputer kepada komputer yang lain dalam sistem komputer. Dari sudut pengguna (*user*) internet, *mendownload* berarti meminta dari halaman situs komputer yang lain dan menerimanya.<sup>8</sup> *Download* adalah sebuah proses dalam pengambilan file-file tertentu dari internet dapat melalui situs *website* yang berupa lagu, film, gambar dan lain sebagainya.

*Free Download* adalah sebuah proses dalam pengambilan file-file tertentu yang terdapat di internet secara gratis baik melalui web server, FTP, server, mail server, ataupun sistem lain yang identik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Theresia Yulia Adriani, "MP3 Ditinjau dari Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum dan Pengembangan*, (Jakarta), Vol. 36 Nomor 2, 2006.

<sup>9</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah "*Free Downloading* Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2013.

## 2. Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada para pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan “ciptanya” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif meliputi tiga elemen, yaitu originalitas, kreativitas, dan berwujud.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 210.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 71.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diantaranya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan, karya arsitektur, karya seni batik atau seni motif lain
- h. Peta
- i. Karya fotografi
- j. Karya sinematografi
- k. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- l. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- m. Permainan video dan program komputer.

UU Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian ciptaan, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang boleh dinikmati pencipta.

### **3. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Majelis Ulama Indonesia memandang hasil karya intelektual seseorang sebagai suatu kepemilikan yang harus dilindungi. Kekayaan intelektual yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk untuk diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak yang dilindungi oleh hukum Islam dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 atas dasar kaidah istishlah, bahwa mencetak ulang atau mengcopy atau memperbanyak buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atas kejahatan terhadap hak pengarang, yang menimbulkan dosa dalam pandangan hukum Islam dan menimbulkan tindakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara ilegal dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 473.



Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>14</sup>

Dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual meliputi hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, paten, hak atas merek, dan hak cipta. Sehingga hasil karya yang termasuk dalam hak kekayaan di atas mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian tentang praktek *free download* film ini, maka peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang diangkat peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Harun, Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah” membahas tentang karya intelektual manusia, terutama

---

<sup>14</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

mengenai hak kekayaan yang melekat pada karya intelektual, kedudukan dan dasar hukumnya dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada pelanggaran hak cipta film yang dilakukan dengan cara *free download* di internet.

2. Jurnal oleh Habi Kusno, yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet” menjelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki pengetahuan tentang HKI.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum hak cipta yang diunduh di internet, sedangkan perbedaannya adalah penelitian

---

<sup>15</sup> Harun, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal SUHUF*, (Surakarta), Vol. 22 No. 1, 2010.

<sup>16</sup> Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law*, (Lampung), Vol. 10 No. 3, 2016.

yang akan dilakukan lebih menekankan kepada pelanggaran hak cipta yang dianalisis melalui Undang-Undang dan Fatwa.

3. Jurnal oleh Rita Teresia, yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet” yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara preventif, dengan cara pendaftaran hak cipta dan sosialisasi dan perlindungan secara represif atau tindakan berupa pelacakan dan pengecekan terhadap laporan yang masuk apakah sudah memenuhi syarat dan bukti-bukti yang dibutuhkan.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pengunduhan objek hak cipta, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan kepada pelanggaran hak cipta di internet yang dianalisis melalui Undang-Undang dan Fatwa.
4. Skripsi Nur Fadilah yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Motif Batik di Batik Mahkota Laweyan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan motif batik apa saja yang dihasilkan oleh seniman Batik Mahkota Laweyan. Dalam karya cipta motif Batik Mahkota Laweyan,

---

<sup>17</sup> Rita Teresia, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet, *JOM Fakultas Hukum*, (Pekanbaru), Vol. 2 No. 2, 2015.

seniman memperlihatkan keadaan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pembuat batik dapat ditarik dan dinyatakan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena berbau erotis sehingga tidak memperoleh perlindungan dari MUI, akan tetapi terdapat satu motif yang mendapat perlindungan MUI karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas karya hak cipta yang ditinjau dari Fatwa, sedangkan perbedaannya terdapat pada pelanggaran objek hak cipta melalui aktivitas *free downloading*.

5. Skripsi Eka Khurniawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs *Free Download*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang permasalahan adanya situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film, dimana film merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta.<sup>19</sup> Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang *free downloading*, sedangkan perbedaannya penelitian

---

<sup>18</sup> Nur Fadilah, “Perlindungan Hak Cipta Motif Batik di Batik Mahkota Laweyan Perspektif GFatwa DSN MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

<sup>19</sup> Eka Khurniawan, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs *Free Download*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

yang akan dilakukan lebih fokus kepada praktik *free downloading* yang dilakukan para pengguna internet bukan kepada situs yang menyediakan.

6. Skripsi Rifqy Tazkiyyaturrohmah yang berjudul “*Free Downloading* Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI”, diterbitkan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta yang dianalisis melalui UU Hak Cipta dan Fatwa MUI yang berkaitan dengan pelanggaran HKI.<sup>20</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik *free download* dikalangan mahasiswa, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek hak cipta dan undang-undang yang digunakan peneliti adalah undang-undang yang baru. Dalam undang-undang yang baru, perlindungan hak cipta semakin berpihak kepada pemegang hak cipta, seperti adanya ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu pengalihan hak cipta dengan system jual putus, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, dan penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana serta melingkupi perlindungan hak cipta di internet yang tertuang di dalam Bab VIII mengenai Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi..

---

<sup>20</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “*Free Downloading* Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2013.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan, membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang fenomena *free download* film yang sedang marak terjadi saat ini di kalangan mahasiswa yang kemudian di analisis dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Tentunya apabila terdapat kesamaan itu akan ditambahkan menjadi literatur dan referensi untuk memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung, dan kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas,

---

<sup>21</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

namun makna (segi kualitas dari fenomena yang diamati).<sup>22</sup> Adapun subjek penelitian tersebut adalah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang melakukan praktik *free download* film.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang melakukan praktik *free downloading* film.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001), hlm. 3.

<sup>23</sup> Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), hlm. 56.

<sup>24</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128

buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemahaman mahasiswa fakultas syariah yang sebagian besar adalah jurusan hukum mengenai praktik *free downloading* film.

#### **b. Waktu Penelitian**

Pengambilan data untuk penelitian akan dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Menurut Irawan Soeharto , “Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden



dicatat atau direkam dengan alat perekam”.<sup>25</sup> Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yaitu suatu sampling dimana pemilihan elemen-elemen untuk menjadi anggota sampel berdasarkan pertimbangan yang tak acak, biasanya sangat subyektif atau berdasarkan tujuan penelitian.<sup>26</sup> Yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan anggota sampel adalah mahasiswa fakultas syariah yang pernah melakukan praktik *free downloading* film, yang mana akan diambil 5 orang dari masing-masing prodi. Hal-hal yang disediakan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara adalah menunjuk informan yang benar-benar menunjukkan informasi tentang objek yang akan diteliti, menentukan tempat dan waktu serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa,

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

---

<sup>25</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 67.

<sup>26</sup> Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 76.

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan dari yang dibahas dan dapat memaparkan dalam bentuk penjelasan.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu gambaran umum *free download*, hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, dan hak cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya), 2006, hlm. 248.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti meliputi gambaran umum Fakultas Syariah IAIN Surakarta dan gambaran tentang praktik *free download* film dikalangan mahasiswa.

Bab IV, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum, yakni analisis praktik *free download* film yang ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Bab V, yang berisi penutup, bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari data penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis oleh penulis. Bab ini juga berisi kritik dan saran penelitian yang ditujukan kepada masyarakat luas khususnya mahasiswa agar lebih bijak dalam menggunakan internet.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM HAK CIPTA DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014**

**TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS**

**VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**A. Gambaran Umum *Free Download***

Internet merupakan suatu teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dengan internet orang bisa dengan mudah mengakses informasi apa saja yang diinginkan. Pada zaman sekarang internet menjadi salah satu kebutuhan manusia. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia, kehadiran teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung dengan lebih cepat, efektif dan murah serta perolehan informasi yang paling aktual. Dengan internet orang dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata.<sup>1</sup>

Menurut Fairus N. H., internet (Interconnected Network), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan Internet Protocol (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 33.

akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.<sup>2</sup>

*Download* merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh para pengguna jaringan internet. Bagi orang-orang yang sering membuka dunia maya/internet, istilah *download* tentunya bukanlah istilah yang asing bagi telinga mereka. Istilah *download* pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yang jika dibahasa Indonesiakan artinya adalah mengunduh. Jika diartikan dari asal katanya, maka *download* merupakan aktivitas mengunduh file-file yang ada di komputer lain dengan memanfaatkan jaringan internet.<sup>3</sup>

Menurut Arbakid, pengertian *download* adalah suatu proses pengambilan file yang terdapat di jaringan internet dengan menggunakan beberapa macam cara seperti melalui web server, mail server, FTV server, atau pun sistem lain yang sejenis.<sup>4</sup> Sederhananya, aktivitas *download* merupakan versi rumitnya aktivitas pengcopy-an data. Jika dalam aktivitas mengcopy data dilakukan dengan menyalin data dari perangkat komputer ke perangkat penyimpanan menggunakan media USB port atau pun kabel data, maka dalam aktivitas *download*, dilakukan dengan menyalin data dari komputer lain (yang ada di daerah lain) menuju ke media penyimpanan komputer yang dimiliki dengan menggunakan media jaringan internet.<sup>5</sup> Namun, kegiatan tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Fairus N. H, *Mahir Menggunakan Internet*,(Jakarta : Ganeca Exact, 2005), hlm. 28.

<sup>3</sup> Adzikra Ibrahim, "Pengertian Download, Cara Kerja Download, dan Beberapa Downloader yang Populer" dikutip dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-download-cara-kerja-download-dan-beberapa-software-downloader-yang-populer/> diakses 12 Maret 2020.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

melanggar hak yang melekat pada objek yang *download*. Apabila dilakukan melalui *link-link* atau *website* yang tidak resmi.

Menurut Angela Bowne dalam bukunya Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut *download* isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.<sup>6</sup> Bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.<sup>7</sup>

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan canggih, pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan media kaset, CD maupun MP3 bajakan tetapi melalui ranah digital yang lebih canggih seperti dalam bentuk situs yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*). Banyak yang menggunakan barang digital secara *illegal* atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu *software*, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film dan perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh terakhir ini.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 521.

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 119.

<sup>8</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 46.

## **B. Teori Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, sebagai peruntukan untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi. Hak cipta merupakan hak menyalin suatu ciptaan. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengandaan secara tidak sah atas suatu ciptaan, yang berlaku berbagai jenis karya seni atau ciptaan serta memiliki batasan waktu tertentu.<sup>9</sup>

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan kepada siapapun yang mempunyai hak untuk dapat menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja. Oleh karenanya, suatu absolut mempunyai segi baliknya (segi pasif), yaitu bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Patricia Loughlan dalam bukunya Kif Aminanto, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusateraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman

---

<sup>9</sup> Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017). hlm. 2.

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 56.

suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik haknya.

## **2. Hak-Hak Dalam Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

---

<sup>11</sup> Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017). hlm. 3.

<sup>12</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 1.



merupakan hak eksklusif yang terdiri dari atas hak moral dan hak ekonomi. Dengan demikian hak-hak yang terkandung dalam hak cipta ada dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 5 ayat (1), hak moral adalah hak yang melekat abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencipta. Ini berarti, gangguan terhadap suatu ciptaan, sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi pencipta. Meski suatu ciptaan telah terpisah atau beralih kepada pihak lain, hal itu tidak menghilangkan hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya pada ciptaan. Ekspresi hak moral untuk menyatakan keberatan juga berlaku terhadap tindakan yang mengubah atau menampilkan ciptaan secara tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya ciptaan tersebut.<sup>14</sup>

b. Hak Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan dalam pasal 8 bahwa hak ekonomi merupakan “hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan yang berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi. Semakin tingginya kualitas suatu ciptaan yang dihasilkan, semakin tinggi pula potensinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 107.

<sup>15</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 4-5.

Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, suatu karya cipta dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk pemanfaatan nilai-nilai ekonominya. Bentuk-bentuk pemanfaatannya sangat beragam dan sangat tergantung pada jenis dan sifat ciptaan. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa eksploitasi dapat berlangsung dalam bentuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan.<sup>16</sup>

Secara normatis, yang dimaksud dengan memperbanyak antara lain adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Adapun yang dimaksud dengan mengumumkan meliputi tetap tidak terbatas pada kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>17</sup>

Pemanfaatan ciptaan dalam bentuk mengumumkan atau *performing right* pada kenyataannya tidak terlalu banyak. Hanya

---

<sup>16</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 94-95.

<sup>17</sup> *Ibid.*

ciptaan-ciptaan tertentu seperti musik dan film yang memiliki potensi eksploitasi komersial di jalur ini, misalnya pengumuman dalam bentuk pembacaan, penyiaran dan pertunjukan ciptaan lagu dan film yang lazim dieksplotasi oleh stasiun televisi.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan Ciptaan
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan Ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasformasian Ciptaan
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan Ciptaan
- 7) Pengumuman Ciptaan
- 8) Komunikasi Ciptaan, dan
- 9) Penyewaan Ciptaan

Dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

### 3. Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut LJ. Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide itu, bukan melindungi idenya sendiri. Konsep dasar hukum hak cipta seperti itu diatur dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta tahun 2014. Bahwa yang dilindungi adalah sebuah ciptaan yang sudah dalam bentuk nyata. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesustraan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi internasional hak cipta menentukan yang dilindungi, yaitu bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*) dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung.<sup>19</sup>

Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif meliputi tiga elemen, yaitu originalitas, kreativitas, dan berwujud.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 57-58.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

Kriteria orisinal sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya derajat kualitas keaslian yang akurat. Prinsipnya jelas bahwa suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan lainya. Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya, berdasarkan kreativitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya. Kreativitas menjadi faktor penentu yang memberi ciri atau refleksi kepribadian penciptanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diantaranya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

---

<sup>21</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52.

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dijelaskan hasil karya apa saja yang tidak memperoleh perlindungan hak cipta, meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya kebutuhan fungsional.

Sedangkan, hasil karya yang tidak ada hak cipta, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

#### **4. Pembatasan Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat pembatasan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;

---

<sup>22</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hlm. 14.



- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatn dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlwan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kemeterian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>24</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi, tidak mencakup:<sup>25</sup>

- a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan

---

<sup>25</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan penggandaan sementara atas ciptaan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, jika penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:

- a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital dalam media penyimpanan
- b. Dilaksanakan oleh setiap orang atas izin pencipta untuk mentransmisi ciptaan; dan
- c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

## **5. Perlindungan Hak Cipta**

Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas siber.<sup>26</sup>

Dalam perkembangannya, ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah mengalami pergantian dengan ditetapkan dan

---

<sup>26</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 6

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan untuk lebih menguatkan lagi perlindungan hak cipta. Adapun penguatan perlindungan hak cipta ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>27</sup>

Pergantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri didasarkan pada beberapa alasan, *Pertama*, telah berkembangnya ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia, di mana menuntut perlindungan dan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional, dan *Kedua*, keikutsertaan Indonesia terhadap beberapa konvensi internasional dalam bidang hak cipta, yang dibuktikan dengan dilakukannya ratifikasi atas konvensi internasional tersebut. Konvensi internasional yang terakhir diratifikasi Indonesia adalah *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswadi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 134.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Konsekuensi dari dua alasan tersebut salah satunya, ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 harus dapat menjangkau juga perlindungan hak cipta di internet. Oleh karena itu, apabila memperhatikan pengaturan hak cipta yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka pengaturan tersebut juga melingkupi perlindungan hak cipta di internet.<sup>29</sup>

Pengaturan hak cipta di internet dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertuang di dalam Bab VIII mengenai Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Inti pengaturan dalam Bab VIII tersebut adalah bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam hal perlindungan hak cipta di internet untuk melakukan tiga hal, yakni: *Pertama*, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Kedua*, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Ketiga*, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.<sup>30</sup>

Selain itu, ketentuan mengenai upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. Selanjutnya dalam ayat (2) menteri memverifikasi laporan sebagaimana ayat (1). Pasal (3) dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.<sup>31</sup>

Melalui Pasal 99 ayat (1) bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait dengan berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Hak Untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Undang-undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik aduan.

Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- b. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pasal di atas menunjukkan dengan jelas bahwa oknum yang dengan sengaja menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, melakukan pengumuman dan segala bentuk pembajakan lainnya yang tanpa hak dengan tujuan untuk kepentingan komersil akan di jatuhi hukuman penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **C. Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam hukum Islam, fatwa menempati kedudukan penting karena fatwa merupakan pendapat para ulama mengenai kedudukan hukum dalam suatu permasalahan baru yang muncul di masyarakat. Ketika muncul permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tergas baik dalam Al-Qur'an,

As-Sunnah, dan Ijma' ulama terdahulu, maka fatwa berkompeten untuk menjawab atau menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan.

Di Indonesia, lembaga formal non pemerintah yang rutin mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedudukan fatwa MUI tidak mengikat tidak seperti halnya hukum positif di Indonesia, tetapi sering digunakan sebagai rujukan alternatif bagi umat Islam di Indonesia dalam melakukan sesuatu.

Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan alasan:<sup>32</sup>

1. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAPI) telah mengajukan fatwa kepada MUI;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Adapun hal yang dijadikan rujukan dan dijadikan referensi oleh MUI dalam menentukan ketetapan fatwa melalui Al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang.

---

<sup>32</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 462.



## 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisa (4): 29)<sup>33</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*(QS. Asy-Syu'ara (26): 183)<sup>34</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada haera benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*(QS. Al-Baqarah (2): 279)<sup>35</sup>

## 2. Berdasarkan Hadits

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْأَوْلَىٰ يَجِلُّ لِأَمْرِ يٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصر بين، باب حديث عمرو

<sup>33</sup> Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV ALWAAH, 1995), hlm. 122.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 586.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

بنِ يَشْرِبِي، رقم: 20170).

*Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: “Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (HR. Ahmad)*

لَا ضَرَّ رُ يُرَأُّ

*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.*

3. Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah

Pertama: Nama dagang, alamat dan merknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karenanya tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan merknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

4. Pendapat Ulama tentang HKI
  - a. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan mempunyai manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).<sup>36</sup>
  - b. Berdasarkan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah, bahwa mencetak ulang atau mengcopy atau memperbanyak buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atas kejahatan terhadap hak pengarang, yang menimbulkan dosa dalam pandangan hukum Islam dan menimbulkan tindakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara ilegal dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>37</sup>
  
5. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

---

<sup>36</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 467.

<sup>37</sup> *Ibid.*

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- h. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap

orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.<sup>38</sup>

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 469.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 471.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA**

### **A. Profil Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta**

#### **1. Sejarah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta**

Fakultas Syariah (dulu Jurusan Syariah) adalah salah satu Fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Awalnya, Jurusan Syariah bersama Jurusan Ushuluddin merupakan Jurusan cabang IAIN Walisongo Semarang. Keduanya direlokasi dari Pekalongan dan Kudus ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 86/1992, tanggal 20 April 1992. Pada 12 September 1992, IAIN Walisongo di Surakarta ini didirikan. Ia diproyeksikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A., sekaligus *founding father* IAIN Surakarta, sebagai IAIN unggulan untuk mencetak kader “intelektual ulama dan ulama intelektual.”<sup>1</sup>

Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di IAIN dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan SK Presiden RI No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997 berdirilah STAIN Surakarta dengan empat Jurusan: Jurusan Syari’ah, Jurusan

---

<sup>1</sup> Admin, “Sejarah Fakultas IAIN Surakarta”, dikutip dari <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/profil/sejarah/>, diakses 15 Maret 2020.

Ushuluddin, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Dakwah. Jurusan Syariah saat itu memiliki dua program studi: Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS) dan Mu'amalat (MU).

Pada 3 Januari 2011, STAIN Surakarta baralih status menjadi IAIN Surakarta. Jurusan Syariah pun berkembang menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI). Pada bulan Oktober 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dimekarkan menjadi dua Fakultas: Fakultas Syariah (FSY) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Fakultas Syariah kini memiliki empat Jurusan. Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI), dan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA). Jurusan HKI dan HES telah terakreditasi "A". Sementara Jurusan HPI terakreditasi "B". Adapun MAZAWA merupakan Jurusan yang baru diresmikan 31 Agustus 2016 lalu.

Minat masyarakat melanjutkan studi ke Fakultas Syariah terus meningkat. Kini Fakultas Syariah menyumbang sekitar 4.500 mahasiswa dari total 12.000 lebih mahasiswa IAIN Surakarta. Ke depan, Fakultas Syariah selain berupaya meningkatkan kuantitasnya, juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

## 2. Visi Misi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### a. Visi

Terwujudnya Fakultas yang Religius, Unggul, Profesional, Berdaya Saing, Modern, dan Mandiri dalam Pengembangan Ilmu Syariah Tahun 2030.

### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal dalam bidang hukum.
- 2) Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlakul karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi dalam bidang hukum.
- 3) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara professional, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan dalam bidang hukum.<sup>3</sup>

## B. Praktik *Free Downloading* Film di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta

*Download* merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua sampai anak kecil tanpa terkecuali mahasiswa.

---

<sup>3</sup> Admin, "Sejarah Fakultas IAIN Surakarta", dikutip dari <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/profil/visi-misi/>, diakses 15 Maret 2020.



Objek yang biasanya sering di *download* adalah seperti lagu, film, games, gambar dan lain sebagainya. Untuk melakukannya bukanlah suatu hal yang sulit, karena dengan bermodalkan alat elektronik seperti komputer atau handphone sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk *download* film ataupun sebagainya. Namun, kegiatan tersebut dapat melanggar hak yang melekat pada objek yang *download*. Apabila dilakukan melalui *link-link* atau *website* yang tidak resmi.

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan canggih, pelanggaran hak cipta tidak lagi menggunakan media kaset, CD maupun MP3 bajakan tetapi melalui ranah digital yang lebih canggih seperti dalam bentuk situs yang menyebarkan data digital tanpa hak (*illegal*).

Pengguna internet dalam kenyataannya biasa siapa saja, dari orang tua hingga anak-anak. Akan tetapi kurangnya pengetahuan yang cukup, banyak dari pengguna internet yang mengakses situs-situs atau *link-link* bahkan sampai menyimpan atau *download* isi dari situs tersebut, tidak terkecuali mahasiswa yang sering menggunakan media internet untuk menyelesaikan tugas kuliah.

Selain untuk kebutuhan akademisi seperti referensi dan tugas, tak jarang dari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta menggunakan internet untuk *download* dokumen, aplikasi, lagu maupun film untuk kebutuhan pendidikan maupun koleksi pribadi melalui situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* gratis.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa yang sering atau pernah melakukan praktik *downloading*.

Kondisi objektif subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kebiasaan dari para responden dalam melakukan *downloading*. Adapun untuk data-data yang menyangkut tentang aktivitas *downloading* berupa cara, alasan dan tujuan dari *downloading* yang dilakukan, kemudian pengetahuan atau pemahaman tentang hak cipta beserta dengan peraturan yang mengaturnya.

Pemahaman mahasiswa tentang perlindungan hak cipta menurut hukum positif dan hukum Islam dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan fatwa MUI. Jika mahasiswa tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Hak Cipta dan fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka mahasiswa dianggap belum memahami perlindungan hak cipta dengan baik.

Dalam hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta terkait objektif subjek penelitian yang mana menjadi subjek penelitian ini, mayoritas mahasiswa yang pernah melakukan aktivitas *downloading*.

## 1. *Objek Free Downloading*

Menurut hasil wawancara peneliti dengan para responden diketahui bahwa mayoritas di antara mereka pernah melakukan aktivitas *downloading*. Objek yang biasa *download* berupa, musik, film, drama korea, dokumen, aplikasi game dan edit foto atau video. Dari banyak objek *free download* yang sering responden *download*, peneliti memfokuskan kepada satu objek dari aktivitas *downloading* yaitu film, karena dominan dari para responden lebih sering melakukan *downloading* film.

Seperti dalam wawancara dengan NIM (nama samaran), mahasiswa prodi hukum pidana Islam fakultas syariah IAIN Surakarta mengatakan, “objek yang sering saya download itu file, film, dan video, sebagai media pembelajaran dan untuk hiburan saja ketika sedang bosan.”<sup>4</sup>

Sama halnya dengan AS, mahasiswa prodi hukum keluarga Islam, dalam wawancara mengatakan, “saya biasanya *download* film, karena bagian dari kesenangan untuk mengisi waktu luang.”<sup>5</sup>

Dalam wawancaranya dengan AW, mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf mengatakan objek yang sering diunduh seperti,

“Saya sering download film, lagu, jurnal, dan lain-lain. Saya download film itu biasanya sebagai hiburan unntuk mengisi waktu luang saya, kalau lagu biasanya yang lagi ngehits, sedangkan kalau jurnal saya gunakan untuk menyelesaikan tugas kuliah.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> NIM, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2020, jam 12.30 – 13.00 WIB.

<sup>5</sup> AS, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 14.30 – 15.00 WIB.

<sup>6</sup> AW, Mahasiswa Prodi Manajemen dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 10.00 – 10.30 WIB.

Beberapa situs yang biasa digunakan responden untuk mendownload film, seperti 4shared, youtube, layarkaca21, samaheda.tv, movie21, ganool, indoxxi, drakorindo dan drakor.id. Dalam siaran persnya, Jumat (10/1/2020) Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate mengungkapkan pemblokiran 1.745 situs yang memuat konten bermuatan pelanggaran HKI. Daftar situs streaming film bajak yang diblokir oleh Kominfo, beberapanya yang biasa digunakan oleh responden mendownload film seperti LK21, ganool, warung bioskop, nonton film, hingga cinema21.<sup>7</sup>

Sementara untuk penggemar K-pop, drakorindo merupakan salah satu situs download film serial drama Korea dan movie yang cukup populer di tanah air. Situs tersebut memungkinkan penggemar drakorindo untuk gratis streaming atau mendownload drama Korea, Kshow dan film Korea romantic, action dan lain-lain. Drakorindo memiliki koleksi drama Korea yang sangat lengkap dengan frekuensi update yang cepat, meskipun memasang popup untuk periklanan, tapi situs ini tetap menjadi web dengan jumlah kunjungan yang besar setiap bulannya.<sup>8</sup>

Situs-situs di atas yang sering digunakan responden untuk mendownload film merupakan situs yang tidak resmi atau *illegal* yang

---

<sup>7</sup> Agus Tri Haryanto, Daftar Blokir Situs Film Bajakan: Layarkaca21, Ganool, hingga IndoXXI, dikutip dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4854687/daftar-blokir-situs-film-bajakan-layarkaca21-ganool-hingga-indoxxi>, diakses 22 Maret 2020.

<sup>8</sup> Lasta Fella, Situs Download Drama Korea Sub Indo Terlengkap Terbaru 2020, dikutip dari <https://www.lastafella.com/download-drama-korea/>, diakses 21 Maret 2020.

meyebarkan dan menyediakan data digital tanpa hak. Sedangkan untuk situs yang legal atau resmi misalnya dapat melalui Iflix, Netflix, Vidio, Hooq, Youtube, Amazon.

## **2. Tempat *Free Downloading***

Aktivitas *free download* dapat dilakukan di mana saja, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, komputer atau handphone sudah terhubung langsung dengan jaringan internet. Dengan jangkauan teknologi yang sangat luas maka responden bisa melakukan *downloading* di rumah, di kos, maupun di kampus yang telah tersedia fasilitas wifi. Dengan menggunakan fasilitas wifi responden sudah bebas menjelajahi dunia internet secara gratis.

## **3. Alasan melakukan *Free Downloading***

Dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa responden diketahui bahwa alasan responden melakukan *downloading* film karena dorongan kebutuhan hiburan yang menjadikan sebagian orang menempuh alternative dengan cara instan untuk mendapat pemenuhan hidupnya. Biaya internet yang lebih murah, akses internet yang mudah dan tingginya biaya tiket menonton film melalui bioskop, menjadi alasan utama responden dalam melakukan aktivitas *downloading*.

Sebagaimana wawancara dengan MIWZ, mahasiswa prodi hukum keluarga Islam, yang mengatakan, “ya praktis tanpa biaya karena lebih mudah dan murah, daripada tiket bioskop yang lebih mahal.”<sup>9</sup>

Serupa dengan BL, mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf, “alasanya saya *mendownload* film itu untuk hiburan, terus yang kedua lebih nyaman dan praktis saja, waktunya lebih efisien. Terus saat nonton film bisa di pause sementara waktu, kalau di bioskop kan enggak bisa.”<sup>10</sup>

Sama halnya dengan LKA, mahasiwa prodi hukum ekonomi syariah, yang mengungkapkan alasan *mendownload* film,

“Alasanya ya bisa hemat uang, karena kan kalau beli film atau drama itu harganya mahal. Selain itu juga karna aku orangnya dari dulu suka film atau drama korea dengan adanya *free download* ini kan mempermudah buat nonton tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kalau *download* paling tidak uang Rp. 50.000,- buat kuota dan bisa buat download banyak drama atau film.”<sup>11</sup>

#### 4. Tujuan melakukan

Tujuan responden melakukan *downloading* film, di antaranya untuk sebagai media pembelajaran, ada yang hanya untuk mengisi waktu luang, dan sebagai hiburan saja, serta ingin dapat berkali-kali menonton film yang *didownload* tanpa perlu pergi ke bioskop, sehingga lebih praktis karena

---

<sup>9</sup> MIWZ, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 16.30 – 17.00 WIB.

<sup>10</sup> BL, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret jam 12.30 – 13.00 WIB.

<sup>11</sup> LKA, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 9.00 - 10.00 WIB.

lebih mengemat waktu, tenaga, maupun biaya. Dan hal itu dilakukan karena biasanya film yang diinginkan sudah tidak ditayangkan lagi di bioskop, padahal mereka ingin menontonnya kembali.

Seperti dalam wawancara dengan AU, mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, yang mengatakan,

“Karena saya ingin menonton film itu lagi, jadi saya mendownload film itu di website. Hal itu saya lakukan karena film itu biasanya sudah tidak ditayangkan di bioskop, meskipun sebelumnya saya sudah pernah nonton film itu di bioskop.”<sup>12</sup>

Serupa dengan pernyataan TO, mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf, yang mengatakan, “untuk memutar kembali video atau film kesukaan saya dengan gratis, soalnya kan bisa diputar kapan saja sehingga lebih menghemat kuota.”<sup>13</sup>

Sama halnya dengan LKA, mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, yang mengatakan tujuannya mendownload adalah,

“Cuma buat hiburan saja, sama pengen lihat idola aku main drama atau film gitu, karena di televisi kalau tayang nggak jelas kapan bisa ditayangin lagi dan walaupun tayang suaranya didubbing dan banyak adegan yang kepotong.”<sup>14</sup>

Sebagian dari responden mengatakan bahwa *free download* termasuk dalam memperbanyak suatu karya cipta, akan tetapi mereka tidak mengetahui

---

<sup>12</sup> AU, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 15.00 - 16.00 WIB.

<sup>13</sup> TO, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 9.00 – 9.30 WIB.

<sup>14</sup> LKA, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 9.00 -10.00 WIB.

apakah praktik *free download* ini termasuk dalam pelanggaran hak cipta atau tidak, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut hal yang wajar, sehingga mereka hanya memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di internet.

Sebagaimana wawancara dengan OAD, mahasiswa prodi hukum keluarga Islam, yang mengatakan,

“Menurut saya *free download* itu tidak termasuk pelanggaran, tapi itu bisa termasuk memperbanyak ciptaan, karena itu tidak menghilangkan karya cipta yang ada di internet, jadi di internet masih ada dan masih bisa diunduh siapa saja, sedangkan kita juga mendapatkan ciptaan tersebut.”<sup>15</sup>

Sedangkan RZS, mahasiswa hukum keluarga Islam mengatakan yang sebaliknya, “iya menurut saya *free download* termasuk pelanggaran hak cipta, tapi tidak termasuk memperbanyak ciptaan”.

Sedangkan menurut AF, mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang mengatakan bahwa,

“*Free downloading* film itu termasuk perbuatan *illegal*, karena perbuatan itu kan sama seperti mencuri. Tetapi kegiatan itu juga merupakan suatu hal yang umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang, jadi ya saya juga melakukan praktik tersebut dengan biasa saja ditambah lagi tidak adanya sanksi yang tegas kan”.<sup>16</sup>

Pernyataan AF juga selaras dengan SM, mahasiswa hukum ekonomi syariah yang beranggapan bahwa,

“*Free downloading* menurut saya merupakan pelanggaran hak cipta apabila seseorang mengunduh, menyebarkan atau menggandakan suatu karya

---

<sup>15</sup> OAD, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 11.00 – 11.30 WIB.

<sup>16</sup> AF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2020, jam 16.00 – 17.00 WIB.



seseorang tanpa seizin pemiliknya. Akan tetapi bukan suatu pelanggaran apabila sudah mendapat izin dari pemiliknya”.<sup>17</sup>

Selain itu peneliti juga meminta pendapat kepada responden tentang mengambil hak cipta orang lain tanpa izin. Mayoritas responden mengatakan mengambil hak cipta orang lain tanpa izin sama saja dengan mencuri, karena begitu mudahnya menduplikasi atau mengunduh sebuah data dan kemudian menyebarkannya. Tentu saja perbuatan tersebut merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karena secara tidak langsung merebut hak-hak yang melekat padanya. Namun saat ini hal tersebut masih tidak terlalu disadari oleh kebanyakan orang.

Sebagaimana wawancara dengan MRU, mahasiswa prodi hukum pidana Islam, yang mengatakan, “wah sangat disayangkan hal seperti itu, kalau pemiliknya nggak terima bisa dituntut orang yang mengambil tanpa izin.”<sup>18</sup>

Sama halnya wawancara dengan RRA, mahasiswa prodi hukum pidana Islam, yang mengatakan, “sebenarnya kurang setuju karna hal tersebut bisa saja memicu perbuatan yang berpotensi merugikan si pemilik karya tersebut, karena juga melanggar kode etik pencipta dan tidak menghargai karya orang lain.”<sup>19</sup>

Mayoritas responden mengaku sangat diuntungkan dengan adanya website penyedia *download* gratis, karena memudahkan para responden dalam

---

<sup>17</sup> SM, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB.

<sup>18</sup> MRU, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2020, jam 12.30 – 13.00 WIB.

<sup>19</sup> RRA, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 12.00 – 12.30 WIB.

memenuhi kebutuhan akademisi maupun non akademisi. Seperti dalam wawancara dengan MYA, mahasiswa manajemen zakat dan wakaf yang mengatakan, “ya baguslah, menguntungkan. Merasa terbantu secara finansial. Soalnya dapat dengan mudah mendapatkan apa yang kita cari.”<sup>20</sup>

Begitu juga wawancara dengan SM, mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, yang mengatakan,

“Menurut saya disatu sisi merupakan suatu pelanggaran, karena mereka menyediakan fasilitas secara gratis namun belum tentu si pemilik karya mengizinkan. Namun disisi lain juga membantu para pengguna internet yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menyelesaikan suatu masalah.”<sup>21</sup>

Pengetahuan dan pemahaman para responden tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dirasa masih sangat kurang dan ada beberapa responden yang sama sekali tidak mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI ini. Hal tersebut tentu terlihat sangat memprihatinkan jika mengingat yang melakukan kegiatan *downloading* adalah mahasiswa yang mengerti tentang hukum.

Dari dua puluh orang mahasiswa yang dijadikan responden satu orang diantaranya biasa untuk memperjualbelikan hasil unduhannya kepada orang-orang, salah satu objek yang diperjualbelikan adalah film. MFF berpendapat

---

<sup>20</sup> MYA, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 11.00 – 11.30 WIB.

<sup>21</sup> SM, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB.

sesuatu yang disebarluaskan di internet, berarti siapapun bebas untuk *download*. Menurutnya penyedia website gratis itu tetap tidak resmi (*illegal*) bisa jadi penyedia website tersebut bekerjasama dengan hacker untuk membobol film.<sup>22</sup> Akan tetapi dengan adanya situs gratis MFF juga merasa diuntungkan.

MFF menjual film dengan harga Rp. 2.000,- per filmnya. Sebulan sekali ada update film, biasanya terdapat notifikasi film terbaru dari web yang sering digunakan untuk *download*, tetapi ada juga yang tidak ada notifikasi, melainkan harus mengecek di beranda web. Web yang digunakan tidak hanya satu, melainkan terdapat beberapa web yang sesuai dengan jenis film yang diinginkan. Menurut MFF yang diperjualbelikan di sini bukan objek film, akan tetapi jasa unduhnya.<sup>23</sup>

Dalam bisnis jual beli film tersebut terdapat grup whatsapp yang kurang lebih pelanggannya sekitar 10 orang. Setiap pelanggan dapat memilih film yang sudah diupdate di grup whatsapp. Pelanggan juga dapat *request* film-film lama yang ingin ditonton. Pemindahan film sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan flashdisk dengan bertemu secara langsung.

---

<sup>22</sup> MFF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 12.00 – 13.00 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK *FREE DOWNLOADING* FILM OLEH  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA  
PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII  
/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**A. Praktik *Free Downloading* Film di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta.**

Pengguna internet dalam kenyataannya bisa siapa saja, mulai dari orang tua hingga anak-anak tanpa terkecuali mahasiswa. Selain untuk kebutuhan akademisi seperti referensi dan tugas, tak jarang dari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta menggunakan internet untuk *mendownload* dokumen, aplikasi, lagu maupun film untuk kebutuhan hiburan. Objek yang *didownload* dari 20 mahasiswa pun bermacam-macam. Masing-masing mahasiswa juga memiliki alasan dan tujuan yang berbeda dalam melakukan praktik *free downloading*. Berikut adalah pemetaan penggunaan *free downloading* yang dilakukan oleh 20 mahasiswa berdasarkan objek, situs, alasan, pemahaman peraturan hak cipta, dan penggunaan dari hasil unduhan.

1. MFF, prodi Hukum Ekonomi Syariah, objek yang sering *didownload* adalah Film boxoffice, film kartun, film korea, dan aplikasi komputer. Situs yang digunakan MFF untuk *mendownload* berbeda-beda tergantung

jenis film yang diunduh. Alasan dan tujuan MFF melakukan *downloading* karena dirasa *simple* dan berkaitan juga dengan biaya yang dikeluarkan. MFF baru mengetahui bahwa film, merupakan dalam hak hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. MFF menggunakan hasil unduhannya untuk hiburan dan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 2000 per filmnya. Sudah terdapat sekitar 10 orang yang berlangganan film kepada MFF.

2. AU, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Objek yang *download* adalah film anime, mp3, jurnal dan skripsi. Kusunime, kurogaze, meownime, drivenisme, dan samehadaku merupakan situs-situs yang digunakan untuk mendownload film anime. Alasan AS mendownload film tersebut untuk sebagai hiburan dan untuk bisa ditonton berulang-ulang. AS sudah mengetahui adanya UU Hak Cipta namun tidak dengan Fatwanya. Penggunaan hasil unduhan hanya digunakan untuk koleksi saja, dan apabila ada teman yang meminta AS berikan.
3. LKA, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Objek yang *download* adalah film korea, music video korea, aplikasi game, edit foto dan video. Situs yang digunakan untuk mengunduh film adalah drakorindo dan drakor.id. Alasan mengunduh karena lebih murah. Untuk pengetahuan peraturan terkait hak cipta, LKA hanya mengetahui UU Hak cipta saja tidak dengan fatwanya. Hasil unduhan digunakan LKA sebagai hiburan dan untuk memperkaya koleksi.

4. AF, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Drakor, film anime, film action dan video korea. Drakorindo dan samehadaku. Lebih diuntungkan dari segi finansial dan waktu. Mengetahui adanya UU Hak Cipta dan Fatwa MUI terkait. Digunakan untuk koleksi pribadi.
5. SM, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Objek yang *didownload* adalah gambar, lagu, dokumen, aplikasi, film. Situs yang digunakan adalah layarkaca21, Indoxxi, 4shared. Alasan mengunduh sebagai kebutuhan hiburan, pengetahuan, serta tidak memakan biaya yang cukup mahal. Mengetahui UU Hak Cipta, dan menganggap hal tersebut suatu perbuatan yang biasa. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk memperoleh pengetahuan, dan pemenuhan hiburan.
6. NIM, Hukum Pidana Islam. Objek yang *didownload* adalah film, foto, video cover music, aplikasi, dan file. Situs yang digunakan adalah y2mate.com. Alasan mengunduh untuk mengunduh sesuatu secara gratis. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa. Menurutnya tidak masalah jika yang *mendownload* mempergunakan *downloadnya* dengan baik. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk hiburan dan pembelajaran.
7. MRU, Hukum Pidana Islam. Objek yang *didownload* adalah film, foto, file tugas. Situs yang digunakan adalah savefromnet. Alasan mengunduh karena ingin menonton film tanpa harus ke bioskop. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Menurutnya tidak termasuk pelanggaran. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk sebagai hiburan.

8. RRA, Hukum Pidana Islam. Objek yang *didownload* adalah music dan film komedi. Situs yang digunakan adalah movie21 dan metro lagu. Alasan mengunduh karena RRA suka menonton film dan mendengarkan lagu. Mengetahui UU Hak Cipta, namun tidak mengetahui Fatwa MUI terkait. RRA tidak mengetahui apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk menambah koleksi.
9. OCP, Hukum Pidana Islam. Objek yang *didownload* adalah film anime. Situs yang digunakan adalah samahedaku. Alasan mengunduh sebagai hiburan. Mengetahui UU Hak Cipta, namun tidak mengetahui Fatwa MUI terkait. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk koleksi pribadi.
10. AL, Hukum Pidana Islam. Objek yang *didownload* adalah Film korea, video korea, dan lagu. Situs yang digunakan adalah drakorindo dan metro lagu. Alasan mengunduh karena lebih mudah dan murah. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa MUI terkait. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk hiburan dan koleksi.
11. MIWZ, Hukum Keluarga Islam, Objek yang *didownload* adalah film anime dan jurnal-jurnal. Situs yang digunakan adalah layarkaca21 dan samaheda.tv. Alasan mengunduh sebagai hiburan dan pembelajaran serta lebih praktis tanpa biaya karena lebih mudah dan murah, daripada tiket bioskop. Mengetahui UU Hak Cipta saja. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk pribadi sebagai hiburan dan koleksi saja.

12. AS, Hukum Keluarga Islam. Objek yang *download* adalah film komedi, film drama. Situs yang digunakan Iflix. Alasan mengunduh karena bagian kesenangan untuk mengisi waktu luang. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Menurutnya, selama tersedia dilayanan artinya sah-sah saja. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk hiburan.
13. OAD, Hukum Keluarga Islam. Objek yang *download* adalah e-book, jurnal, music, film petualangan. Situs yang digunakan adalah youtube, scholar, researchsoucht. Alasan mengunduh karena menghemat pengeluaran biaya. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Menurutnya perbuatan tersebut tidak termasuk pelanggaran. Penggunaan hasil unduhan digunakan pribadi sebagai hiburan.
14. RZS, Hukum Keluarga Islam. Objek yang *download* adalah film anime. Situs yang digunakan samaheda.id. Alasan mengunduh agar terhindar dari biaya apapun. Hanya mengetahui UU Hak Cipta saja. Menurutnya itu salah dan termasuk pelanggaran. Penggunaan hasil unduhan digunakan pribadi sebagai pemenuhan kebutuhan hiburan dan koleksi saja.
15. HW, Hukum Keluarga Islam. Objek yang *download* adalah film-Film boxoffice, dan PDF.Situs yang digunakan cinema21. Alasan mengunduh karena akses internet yang lebih mudah dan murah. Mengetahui UU Hak Cipta, tetapi tidak mengetahui fatwa MUI terkait. Menurutnya perbuatan tersebut tidak termasuk pelanggaran. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk koleksi saja.



16. AW, Manajemen Zakat dan Wakaf. Objek yang *download* adalah lagu, jurnal, film komedi, film horror. Situs yang digunakan adalah layarkaca21. Alasan mengunduh selain karena gratis dan tidak memakan biaya yang mahal, juga untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Menurutnya perbuatan tersebut termasuk pelanggaran dan memperbanyak ciptaan. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk hiburan dan sebagai koleksi.
17. BL, Manajemen Zakat dan Wakaf. Objek yang *download* adalah aplikasi, lagu, dan film anime. Situs yang digunakan adalah planetlagu dan samaheda.tv. Alasan mengunduh karena lebih praktis dan mudah. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Penggunaan hasil unduhan digunakan sebagai hiburan.
18. TO, Manajemen Zakat dan Wakaf. Objek yang *download* adalah video dan film-film indonesia. Situs yang digunakan adalah youtube. Alasan mengunduh untuk memutar kembali video dan film kapan saja dengan gratis. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Tidak menganggap sebagai pelanggaran. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk hiburan dikala waktu luang.
19. MYA, Manajemen Zakat dan Wakaf. Objek yang *download* adalah film action. Situs yang digunakan adalah cinema21. Alasan mengunduh lebih menekan biaya pengeluaran daripada harus menonton di bioskop. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk koleksi pribadi.

20. ZN, Manajemen Zakat dan Wakaf. Objek yang *didownload* adalah lagu dan video kucing. Situs yang digunakan vidmate. Alasan mengunduh karena lebih praktis, mudah dan murah. Tidak mengetahui UU Hak Cipta dan Fatwa terkait. Penggunaan hasil unduhan digunakan untuk koleksi pribadi.

## **B. Alasan Mahasiswa Melakukan Praktik *Free Downloading* Film**

### **1. Pendidikan**

Film saat ini sudah mengalami perkembangan yang pesat dengan peralatan-peralatan yang canggih. Dengan kemajuan teknologi perfilman yang serba digital yang tersebar di dunia maya, dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat termasuk mahasiswa dalam mengembangkan pemanfaatan film-film pendidikan yang memiliki nilai-nilai edukasi dengan inovatif dan kreatif. Sebuah film yang baik mengandung makna dan pesan moral yang disampaikan dengan cara yang baik, sederhana, dan kreatif yang dapat membuat penontonnya dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Kemampuan film yang membuat seseorang mudah memainkan imajinasi menjadi media yang menarik untuk mengasah kreativitas. Seseorang bisa duduk mematung berjam-jam dengan konsentrasi pada mata, telinga, dan pikiran saat film ditayangkan. Efek video (gambar

bergerak) dan audio (suara) yang berlangsung secara bersamaan memang efektif sebagai media pembelajaran.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri setiap film memiliki dampak baik buruknya, hal ini berlaku sangat relatif. Semua bergantung pada tujuan, dan keadaan si penonton maupun si pembuatnya. Sebagai media pembelajaran, film-film yang hendak ditayangkan sudah seharusnya dilakukan penyeleksian melalui lembaga sensor untuk diteliti secara baik tentang isinya, potensi pengaruh baik buruknya, serta konteksnya. Sehingga film yang ditayangkan dengan maksud sebagai media pembelajaran, tidak berakibat sebaliknya. Sikap kehati-hatian juga sangat diperlukan dalam memilih sebuah film untuk kita ambil pembelajarannya.

## 2. Psikologis

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini semakin banyak orang yang menggunakan akses internet. Baik itu diakses dan digunakan untuk pendidikan, jejaring sosial, maupun hiburan. Seperti misalnya dalam hal perfilman, orang-orang yang awalnya harus mengantri di bioskop untuk dapat menonton film. Tetapi saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk menonton sebuah film dengan cara *streaming* atau mengunduh melalui situs yang menyediakan fasilitas *download* gratis.

Situs *free download* film adalah salah satu situs yang paling sering dikunjungi pengguna internet, karena menonton film adalah salah satu

---

<sup>1</sup> Febri Prasetyo Adi, "Film dan Media Pembelajaran", dikutip dari <https://satelitpost.com/redaksiana/film-dan-media-pembelajaran>, diakses 20 April 2020.

hiburan yang disukai orang untuk mengisi waktu luang disaat sedang bosan, tapi tidak sedikit juga orang yang memiliki hobi untuk mengkoleksi film-film. Sehingga dengan adanya situs *free download* film juga memudahkan untuk pemenuhan kebutuhan hiburan akan film, dimana film-film tersebut disediakan secara gratis.

### **3. Ekonomi**

Faktor ekonomi masyarakat Indonesia merupakan salah satu alasan untuk *download* film secara gratis karena harganya yang relative lebih murah atau bahkan gratis dibandingkan dengan film original atau aslinya. Sikap masyarakat inilah yang dimanfaatkan oleh penyedia situs unduh gratis untuk memperoleh keuntungan dengan menyediakan link-link fasilitas *free download*. Daya beli masyarakat yang rendah, membuat masyarakat enggan untuk membeli film original yang harganya puluhan ribu rupiah ditambah dengan biaya tiket bioskop yang cukup mahal, sehingga masyarakat tidak mampu. Perbedaan biaya yang dikeluarkan menyebabkan mereka lebih memilih untuk menonton film dengan mengunduh melalui situs di internet, sehingga dengan begitu biaya yang dikeluarkan cukup murah dan sedikit. Karena secara nyata di kehidupan sehari-hari banyak sekali dari kalangan akademisi, pemerintahan, generasi-generasi muda, mahasiswa dan masih banyak lagi lebih menginginkan hal-hal ekonomis yang murah ketimbang harus merogoh kantong lebih dalam karena hal keorisinilan.

#### 4. Ignorantia

Banyak mahasiswa dan masyarakat luas masih menganggap pelanggaran hak cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak mahasiswa yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang hak cipta. Kesadaran hukum mahasiswa tentang undang-undang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum pelanggaran hak cipta tidak berjalan dengan maksimal. Banyak dari mahasiswa terutama masyarakat awam yang tidak mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Di sisi lain adanya fasilitas unduh film gratis yang disediakan oleh situs-situs di internet pada kenyataannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh masyarakat pengguna internet dan penikmat film, mereka justru merasa diuntungkan atas fasilitas yang diberikannya. Masyarakat lebih memilih menggunakan situs *free download* dari pada situs-situs resmi, hal tersebut dikarenakan pada situs resmi kita harus melakukan registrasi serta pembayaran terlebih dahulu sebelum dapat menikmati fasilitas yang diberikan, serta pola pikir masyarakat yang selalu menginginkan kemudahan dan keuntungan pribadi.<sup>2</sup> Pada umumnya masyarakat kurang

---

<sup>2</sup> Eka Khurniawan, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs *Free Download*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

dan tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

### C. Dampak Praktik *Free Downloading* Film

#### 1. Bagi Mahasiswa

Mendengar kata *download* film gratis memang menggurukan, namun itu sebenarnya ada risiko perbuatan melanggar hukum. Selain itu, orang yang melakukan *download* film bajakan juga berpeluang mendapatkan kerugian dalam ranah digital, mulai dari malware yang berpeluang merusak perangkat hingga perentasan data serta film yang diunduh di situs *illegal* tersebut belum tentu sudah mendapat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF). Hal tersebut tentunya tak hanya melanggar undang-undang hak cipta namun juga melanggar pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tentang Perfilman yang menyatakan “Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.”<sup>3</sup> Penyensoran film dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Dengan semakin maraknya video-video *streaming* dan *download* gratis cukup memberi kemudahan bagi siapapun untuk mengedarkan maupun mengakses film secara bebas. Padahal tidak semua yang beredar

---

<sup>3</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

di internet melalui proses sensor, terkadang film tidak melakukan sensor pada bagian yang tidak seharusnya dipertontonkan dan dalam beberapa hal juga tidak ada klasifikasi usia. Misalnya berbagai jenis iklan *illegal* seperti judi hingga situs pornografi memenuhi halaman web seperti situs IndoXXI dan LK21. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih membuat LSF terbatas dalam melakukan penyensoran setiap film. Teknologi memberikan ruang untuk film agar dapat tayang tanpa melalui sensor film secara bebas.

Menonton film yang tidak tepat akan berdampak luar biasa pada perkembangan pola pikir, apabila film itu tidak layak terutama tidak tepat pada klasifikasi usia-usia tertentu. Sehingga mahasiswa perlu melakukan sensor mandiri dengan memilah dan memilih tontonan yang tepat terutama dalam dunia digital yang tidak semua melalui proses sensor, agar dapat memperoleh edukasi yang baik dan benar dari film yang ditontonya.

## **2. Bagi Industri Perfilman**

Industri film adalah tempat di mana ribuan orang mendapatkan mata pencaharian mereka dari berbagai sumber pekerjaan di sana. Proses pembuatan film melibatkan banyak unsur dan pelaku. Mulai dari *script* dan skenario oleh penulis skenario, penyutradaraan, dan tata rias kostum, hingga ilustrasi musik. Membuat film tidak semudah duduk dan menonton film di bioskop selama dua jam atau lebih, dibutuhkan banyak orang untuk mengatur semua hal yang diperlukan yang membuat film selesai. Seperti sutradara, juru kamera, pria ringan, pekerja, direktur seni,

direktur musik, tim pemasaran, aktor, aktris, penyelam, tata rias pria dan lainnya.

Dengan cara ini, industri film menyediakan mata pencaharian bagi banyak orang di seluruh dunia. Hingga saat ini, cerita tentang industri film memang bagus tetapi hal yang membunuh industri film adalah pembajakan online yang telah menjadi virus bagi industri film. Para pembuat film akan menghabiskan banyak angka, keringat dan darah untuk film-film yang telah diambil oleh situs-situs pembajakan film. Seperti kita semua tahu bahwa harga tiket film telah dikembangkan dan konsep pembajakan film telah mengambil asal-usulnya.<sup>4</sup>

Pembajakan film sudah menjadi hal yang serius bagi industri film Indonesia. Secara nasional industri film mengalami kerugian hingga Rp 5 triliun per tahun. Hal ini terjadi karena adanya peralihan penonton film bioskop. Mereka lebih memilih *streaming* melalui situs *streaming* film *illegal*. Selain itu penonton film juga beralih mengunduh film melalui situs *illegal*. Serta membeli film bajakan yang beredar di pasaran. Karenanya penonton dan pembeli film orisinal pun berkurang. Sehingga biaya pembuatan film memiliki keuntungan yang berkurang.<sup>5</sup>

Situs streaming dan *download* gratis film *illegal* dapat mengganggu perekonomian Indonesia. Adanya situs tersebut mengakibatkan dampak

---

<sup>4</sup> Saketh, "Pembajakan Film Online yang Membunuh Industri Perfilman", dikutip dari <https://www.hipwee.com/narasi/pembajakan-film-online-yang-membunuh-industri-perfilman/>, diakses 22 Juni 2020.

<sup>5</sup>Paksi Suryo Raharjo, "Berantas Tuntas Pembajakan Film", dikutip dari <https://merahputih.com/post/read/berantas-tuntas-pembajakan-film>, diakses 22 Juni 20120.



negatif pada industri perfilman yang amat sangat dirugikan, contohnya mematikan kreativitas si kreator. Banyaknya pembajakan film, dapat menyebabkan industri film tidak ingin meneruskan pembuatan karyanya hanya karena tidak ada input yang didapatkan karena bisa menonton film yang sudah mereka buat tanpa biaya. Jika dilihat dari sektor penerimaan dan pendapatan negara melalui pajak penghasilan hak cipta, menonton film secara ilegal membuat negara tidak dapat pemasukan yang cukup untuk sumber dana pembangunan, maka perlunya memblokir situs ilegal adalah untuk menjaga iklim investasi dengan perusahaan di luar negeri agar terus menanamkan modal di Indonesia.<sup>6</sup>

Disisi lain, tindakan pembajak yang semakin merajalela memberikan dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan dan keselamatan konsumen serta mengancam perekonomian nasional. Konsumen yang dikecewakan karena mengkonsumsi produk bajakan akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan mereka kepada pabrikan pemilik produk asli. Akibatnya, penjualan serta keuntungan pabrikan produk asli terancam menurun, investasi menjadi lesu dan akhirnya penyediaan lapangan kerja semakin lemah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Apriyani, "Mengapa Situs Ilegal harus Ditindak Tegas", dikutip dari <https://www.suara.com/yourstory/2019/12/30/125542/mengapa-situs-ilegal-harus-ditindak-tegas>, diakses 22 Juni 2020.

<sup>7</sup> Donny Rahmat Saleh, "Pembajakan Produk Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi", dikutip dari <https://donny38.blogspot.com/2010/11/pembajakan-produk-problema-strategi-dan.html>, diakses 22 Juni 2020.

## **D. Tinjauan Hukum Terhadap Praktik *Free Download* Film Dikalangan Mahasiswa**

### **1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Konsekuensi dari adanya penemuan baru di bidang teknologi penyimpanan, seperti *memory card* atau *flashdisk* adalah banyak terjadinya pelanggaran hak cipta yang banyak dilakukan di media internet. Dengan kemajuan teknologi penyimpanan melalui media internet saat ini dapat dengan mudah merekam atau *mengcopy* suatu ciptaan dalam jumlah besar dengan biaya yang murah bahkan gratis.

Menurut Angela Bowne dalam bukunya Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut *mendownload* isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian ciptaan, ciptaan yang dilindungi, dan hak-hak yang melekat pada ciptaan. Pengaturan ini secara garis besar mengatur orang lain yang melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang melekat pada ciptaan yang hanya boleh dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan salah satu dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan pasal 40 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 521.

huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi, maka si pencipta film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap karya ciptaannya, seperti mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.<sup>2</sup>

Dalam praktik *free downloading* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta, kebanyakan dilakukan melalui *link-link* atau situs yang tidak resmi yang menyebarkan data digital tanpa hak, dalam hal ini merupakan *illegal downloading*.

Dalam kasus *illegal downloading*, jika dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan untuk dikomersialkan seperti yang dilakukan oleh salah satu responden berinisial MFF itu termasuk pelanggaran hak cipta. Seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat (3) yaitu “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan dan/atau penggunaan secara komersial.”<sup>3</sup> Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan adalah royalty yang seharusnya diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain secara bebas.

Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta,

---

<sup>2</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>4</sup>

Selanjutnya juga dalam pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”<sup>5</sup>

Proses *free downloading* film di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan dan pemindahan file tersebut ke dalam penyimpanan laptop maupun handphone tanpa menghilangkan file asli yang berada di dalam situs *illegal* tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa *free downloading* juga termasuk ke dalam penggandaan karena telah memperbanyak jumlah film yang di unduh.

Sedangkan apabila perbuatan mengunduh film tersebut hanya digunakan untuk koleksi pribadi sebagai hiburan dan untuk ditonton sendiri, tidak untuk dibagikan ke orang lain, maka perbuatan tersebut tidak merupakan pelanggaran hak cipta selama dilakukan tidak dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi. Dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Maksudnya adalah bahwa harus diperhatikan keseimbangan kepentingan dalam menikmati manfaat ekonomis atas ciptaan tersebut.

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mahasiswa yang mengunduh film dengan tujuan digunakan sebagai media pembelajaran dan pendidikan serta tidak merugikan hak ekonomi pencipta, tidak dianggap sebagai pelanggaran jika sumbernya dicantumkan secara lengkap.<sup>6</sup> Namun hal tersebut harus disertai dengan menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali.<sup>7</sup> Adanya pembatasan tersebut adalah salah satu usaha untuk memberikan keseimbangan hak antara pemilik dengan masyarakat sosial.

Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran seperti penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya di internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta, jika digunakan untuk tujuan komersial. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pasal yang mengatur perlindungan hak cipta dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 ayat (3) dan (4), yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana

---

<sup>6</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>7</sup> Pasal 49 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>8</sup>

- b. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).<sup>9</sup>

Ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mengatur mengenai setiap tindak pidana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan<sup>10</sup>, yang mana dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Pengaturan mengenai delik aduan ini mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan untuk menuntut hak karyanya terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta. Sedangkan sisi negatifnya membuat pemerintah tidak berdaya dan tidak bisa menindak pelaku pelanggaran hak cipta, apabila tidak ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dari aspek keperdataan pelanggaran terhadap hak ekonomi seseorang mewajibkan juga pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi ciptaannya. Hal tersebut sudah

---

<sup>8</sup> Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>10</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>11</sup>

## **2. Tinjauan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Selain dalam Undang-Undang Hak cipta, perlindungan terhadap hak cipta juga diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa MUI menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual atau hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *free downloading* di kalangan mahasiswa kebanyakan dilakukan melalui situs-situs yang tidak resmi yang menyediakan file data tanpa hak. Sebagian mahasiswa banyak yang mengunduh film di media internet untuk memperkaya koleksi film untuk memenuhi akan kebutuhan hiburanannya. Salah satu responden bahkan ada yang menjual film hasil unduhannya kepada orang lain.

---

<sup>11</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 469.

Fatwa MUI menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum memperbanyak, membajak, mengedarkan atau menggunakan hak cipta untuk tujuan komersial tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, sehingga dalam hukum Islam dilarang bagi siapa saja mencuri, mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemilik karena dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini yang melakukan pencurian adalah orang yang *upload* dan yang *download* film tanpa izin dari si pemilik. Sebagaimana dalam surat Asy.Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*<sup>14</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *free downloading* dikalangan mahasiswa termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, karena

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 471.

<sup>14</sup> Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV ALWAAH, 1995), hlm. 586.



merupakan memberbanyak ciptaan dan digunakan tanpa izin dari pemilik merupakan suatu hal kezaliman dan hukumnya haram.

Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan menurut syariat, karena merugikan orang lain dengan mengambil dan memanfaatkan karya orang lain tanpa hak guna kepentingan pribadinya. Sebagaimana sebuah hadits di bawah:

حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَاوَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِ يِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصر بين، باب حديث عمرو بن يثرب، رقم: 20170).

*Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: “Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (HR. Ahmad)<sup>15</sup>*

Oleh karena itu, hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus mendapatkan perlindungan hukum dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>*

<sup>15</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 464.

<sup>16</sup> Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV ALWAAH, 1995), hlm. 122.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat terutama mahasiswa dalam menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak mengambil hak cipta orang lain tanpa izin sangat dibutuhkan. Karena dalam Islam, mengambil hak milik orang lain adalah merupakan hal yang dzalim. Untuk itu selain dengan kita menghargai karya orang lain, dengan tidak melakukan pelanggaran kita juga dapat mengasah intelektual masing-masing untuk berkontribusi menciptakan suatu karya baru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai praktik *free downloading* film di kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Surakarta, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *free downloading* di kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Surakarta sudah menjadi suatu hal yang lazim untuk dilakukan. Banyak sebagian besar mahasiswa yang melakukan praktik *downloading* melalui situs-situs yang tidak resmi (*illegal*). Salah satu objek yang sering diunduh adalah film. Pengetahuan dan pemahaman para responden tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dirasa masih sangat kurang dan ada beberapa responden yang sama sekali tidak mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI ini.
2. Alasan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta melakukan praktik *free downloading* film adalah untuk kebutuhan pendidikan, psikologis, ekonomi dan ignorantia.
3. Dampak dari *free Downloading* film bajakan dalam ranah digital, yaitu mulai dari malware hingga perentasan data, serta film yang diunduh di situs *illegal* tersebut belum tentu sudah mendapat tanda lulus sensor dari

Lembaga Sensor Film (LSF). Dampak bagi industry perfilman sendiri dapat mematikan kreativitas creator sehingga menyebabkan industri film tidak ingin meneruskan pembuatannya hanya karena tidak ada input yang didapatkan karena bisa menonton film yang sudah mereka buat tanpa biaya.

4. Praktik *free downloading* film yang dilakukan oleh mahasiswa dengan alasan selain pendidikan termasuk *illegal downloading* karena dilakukan melalui situs-situs yang tidak resmi. Mahasiswa yang mengunduh film dengan tujuan pendidikan dan hanya digunakan pribadi tidak dianggap sebagai pelanggaran selama tidak merugikan kepentingan ekonomi pencipta. Praktik *free downloading* dengan tujuan komersial telah melanggar pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana telah melakukan penggandaan dengan memperbanyak ciptaan di internet tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan untuk kepentingan komersial. Sanksi bagi orang yang melanggar disebutkan dalam pasal 96 dan pasal 113 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kegiatan *free downloading* film melalui situs *illegal* juga termasuk melanggar Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana kegiatan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI, karena mengambil hak milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran dari peneliti untuk pihak terkait terkhusus kepada masyarakat dan mahasiswa yang pernah melakukan praktik *free download* film.

1. Kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih serius dalam menangani permasalahan pelanggaran hak cipta khususnya mengenai *illegal downloading* melalui ketegasan regulasi, dengan menegakkan pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta, mengingat perkembangan teknologi internet yang semakin canggih. Memberikan sosialisasi yang rajin mengenai pentingnya penghargaan atas karya cipta dan dampak yang dapat terjadi akibat pelanggaran hak cipta, sehingga diharapkan terjadi perubahan kultur sosial yang lebih baik.
2. Kepada masyarakat termasuk mahasiswa untuk lebih menumbuhkan kesadaran untuk menghargai hasil karya cipta orang lain, dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta salah satunya praktik *illegal downloading* dengan cara lebih pintar dan bijak dalam memilih *link-link downloading* yang resmi atau legal. Mental mahasiswa harus direvolusi agar mengonsumsi film-film legal yang berkualitas, jujur, dan adil dalam mengapresiasi sebuah film.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Febri Prasetyo, *Film dan Media Pembelajaran*, <https://satelitpost.com/redaksiana/film-dan-media-pembelajaran>, diakses 20 April 2020. Jam 15.00 WIB.
- Admin, *Sejarah Fakultas IAIN Surakarta*, <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/profil/sejarah/>, diakses 15 Maret 2020. Jam 14.15 WIB.
- Adriani, Theresia Yulia, “MP3 Ditinjau dari Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum dan Pengembangan*, Vol. 36 No. 2, 2006.
- AF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2020, jam 16.00 – 17.00 WIB.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Aminanto, Kif, *Hukum Hak Cipta*, Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Apriyani, Tri, *Mengapa Situs Illegal harus Ditindak Tegas*, <https://www.suara.com/yoursay/2019/12/30/125542/mengapa-situs-ilegal-harus-ditindak-tegas>, diakses 22 Juni 2020. Jam 10.45 WIB.
- AS, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 14.30 – 15.00 WIB.
- AU, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 15.00 - 16.00 WIB.
- AW, Mahasiswa Jurusan Manajemen dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 10.00 – 10.30 WIB.
- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- BL, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara PribadiII*, 31 Maret jam 12.30 – 13.00 WIB.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Alwaah, 1995.

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Toeri dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fadilah, Nur, “Perlindungan Hak Cipta Motif Batik di Batik Mahkota Laweyan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Fella, Lasta, *Situs Download Drama Korea Sub Indo Terlengkap Terbaru 2020*, <https://www.lastafella.com/download-drama-korea/>, diakses 21 Maret 2020. Jam 13.30 WIB.
- H, Fairus N. , *Mahir Menggunakan Internet*, Jakarta : Ganeca Exact, 2005.
- Harun, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah”. *Jurnal SUHUF*, Surakarta, Vol. 22 No. 1, 2010.
- Haryanto, Agus Tri , *Daftar Blokir Situs Film Bajakan: Layarkaca21, Ganool, hingga IndoXXI*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4854687/daftar-blokir-situs-film-bajakan-layarkaca21-ganool-hingga-indoxxi>, diakses 22 Maret 2020, Jam 11.00 WIB.
- Ibrahim, Adzikra, *Pengertian Download, Cara Kerja Download, dan Beberapa Downloader yang Populer*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-download-cara-kerja-download-dan-beberapa-software-downloader-yang-populer/> diakses 12 Maret 2016, Jam 11.30 WIB.
- Khurniawan, Eka, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs *Free Download*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Kusno, Habi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Lampung, Vol. 10 No. 3, 2016.
- Labib, Mohammad dan Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

- LKA, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 9.00 - 10.00 WIB.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Mawarni, Arhanudri Davi, *Fenomena Pembajakan Film di Indonesia*, <https://mojok.co/terminal/fenomena-pembajakan-film-di-indonesia/>, diakses 22 Juni 2020, Jam 11.00 WIB.
- MFF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 12.00 – 13.00 WIB.
- MIWZ, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 16.30 – 17.00 WIB.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- MRU, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2020, jam 12.30 – 13.00 WIB.
- MYA, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 9.00 -9.30 WIB.
- NIM, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2020, jam 12.30 – 13.00 WIB.
- OAD, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 11 00 – 11.30 WIB.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001.
- Raharjo, Paksi Suryo, *Berantas Tuntas Pembajakan Film*, <https://merahputih.com/post/read/berantas-tuntas-pembajakan-film>, diakses 22 Juni 20120. Jam 11.30 WIB.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law & HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Riswadi, Budi Agus dan M. Hawin, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.



- Riswandi, Budi Agus, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- RRA, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 12.00 – 12.30 WIB.
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saketh, *Pembajakan Film Online yang Membunuh Industri Perfilman*, <https://www.hipwee.com/narasi/pembajakan-film-online-yang-membunuh-industri-perfilman/>, diakses 22 Juni 2020. Jam 12.15 WIB.
- Saleh, Donny Rahmat, *Pembajakan Produk Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi*, <https://donny38.blogspot.com/2010/11/pembajakan-produk-problema-strategi-dan.html>, diakses 22 Juni 2020. Jam 12.00 WIB.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- SM, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB.
- Soeharto, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Bogor, 2015.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, “Free Downloading Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2013.
- Teresia, Rita, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet, *JOM Fakultas Hukum*, (Pekanbaru), Vol. 2 No. 2, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.

TO, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, jam 9.00 – 9.30 WIB.

Umar, Husain, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1**

### Daftar Pertanyaan Untuk Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Mengenai Praktik *Free Download* Film

1. Apa yang anda ketahui tentang *free download*?
2. Objek apa yang sering anda *download*?
3. Apa alasan anda *download* objek tersebut?
4. Apa tujuan anda melakukan praktik *free download*?
5. Apakah menurut anda praktik *free download* termasuk dalam pelanggaran hak cipta?
6. Apakah praktik *free download* termasuk dalam memperbanyak ciptaan?
7. Biasanya dimana anda *download*?
8. Apakah anda *download* di netflik, viu, iflik, hooq?
9. Atau apakah anda lebih sering *download* di website/situs-situs gratis di internet?
10. Sebutkan salah satu situs yang sering anda gunakan untuk *download*?
11. Bagaimana pendapat anda tentang website penyedia *download* gratis?
12. Bagaimana pendapat anda tentang mengambil hak cipta orang lain tanpa izin?
13. Apakah anda mengetahui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
14. Apakah anda mengetahui Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual?
15. Apakah anda pernah menjual objek hasil unduhan anda?

## Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara dengan MFF, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

1. Unduh film gratis tanpa membayar, hanya modal kuota internet, tapi pasti itu terbatas
2. Film, aplikasi komputer
3. Simple saja *download*, bisa sepuasnya gitu, berkaitan juga dengan biaya juga. Saya baru tau kalo film itu termasuk hak kekayaan intelektual, dulu awal-awal saya *download* belum tahu kalau ternyata film merupakan hak cipta. Soalnya disebarluaskan di internet berarti semua orang bisa *download* bebas siapapun
4. Menurut saya penyedia download itu tetap tidak resmi atau *illegal*, berarti penyedia itu tidak mungkin minta file ke bioskop itu. Pasti dia punya *hacker* untuk membobol film itu supaya bisa untuk disebar ke web. Jadi menurut saya itu *illegal*.
5. Terkadang dalam website itu tidak semua link dapat di gunakan, jadi itu seperti jebakan, karena setiap buka web itu, penyedia mendapat keuntungan
6. Menguntungkan pastinya, tapi itu tetep salah di mata hukum
7. Iya termasuk pelanggaran soalnya *website* yang digunakan *illegal*
8. Film yang saya jual itu per film 2 ribu sesuai update an. Jadi sebulan sekali biasanya ada notif update film. Biasanya kalo ada film yang mau di download ada notif di *websitenya*, tapi tidak semua *website* ada notifnya jadi harus ngecek sendiri ke *website* jika ada film terbaru. Biasanya sebulan itu bisa *download* 10 film terus di jual
9. Itu gak semua satu *website* aja. Film korea, film boxoffice, film kartun itu ada *websitenya* masing-masing.
10. Biasanya orang yang jual itu bilangnyanya gini daripada orang-orang *download* menggunakan kuota yang mahal semisal 1GB 10 ribu, jadi daripada menghabiskan kuota lebih baik beli dengan harga 2 ribu, jadi ini yang dijual jasa *download*nya bukan film nya.

11. Kita harus tau *website* itu mendapatkan film itu darimana, kalo sudah dapat izin dari yang punya berarti itu tidak pelanggaran. Tapi kalo tanpa izin itu pelanggaran
12. Layanan legal itu kaya netflik, youtube seperti itu. Tapi kalau *download* lewat youtube itu kualitasnya biasanya jelek
13. Tapi film ketika tayang di bioskop, itu tidak langsung kelur jadi harus nunggu sekitar 5 bulan baru di *download*, jadi supaya masa film itu habis dulu di bioskop
14. Yang berlangganan film di saya sekitar 10 orang lebih
15. Terdapat grup whatsapp itu. Setiap pelanggan dapat memilih film yang sudah *update* di grup whatsapp. Pelanggan juga dapat *request* film-film lama yang ingin ditonton.
16. Pengiriman film sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan flashdisk dengan bertemu secara langsung.

Transkrip Hasil Wawancara dengan AS, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

1. Melakukan *download* (mengunduh) suatu file musik atau film secara gratis di situs *website*
2. Saya sering *download* film di website
3. Karena saya ingin menonton film itu lagi, jadi saya *download* film itu di website. Hal itu saya lakukan karena film itu biasanya sudah tidak ditayangkan di bioskop, meskipun sebelumnya saya sudah pernah nonton film tersebut di bioskop
4. Saya *download* film itu untuk ditonton lagi dan biasanya film itu bisa saya tonton berulang-ulang karena sudah *download*
5. Saya tidak tahu
6. Iya
7. Di kampus pernah karena ada wifi, di rumah juga pernah
8. Tidak, saya *download* sering lewat websie
9. Iya

10. <http://www.wibudesu.com>
11. Iya
12. Tidak
13. Saya rasa selama penyedia layanan *download* gratis ini tidak mengambil keuntungan (dikomersialkan) itu tidak masalah
14. Saya rasa itu adalah hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, namun saat ini hal tersebut masih tidak terlalu disadari oleh orang-orang kebanyakan
15. Tidak pernah saya menjual, hanya jika ada temen-temen yang minta saya kasih.

Transkrip Hasil Wawancara dengan NIM, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam

1. Unduhan yang sifatnya gratis dalam mengunduh sebuah foto, video, film, aplikasi, file dan lain sebagainya
2. Objek yang sering saya *download* seperti film, file dan video
3. Karena dalam pembelajaran menuntut saya untuk mengunduh file tersebut sehingga saya harus mendownloadnya, sedangkan untuk video saya suka *download* cover-cover musik dan film untuk hiburan dikala waktu luang maupun video pembelajaran juga untuk presentasi
4. Untuk mengunduh sesuatu dengan gratis (tanpa bayar)
5. Iya
6. Iya
7. Lebih sering di rumah
8. Tidak
9. Kadang-kadang
10. Y2mate.com
11. Iya
12. Tidak
13. Pendapat saya tidak masalah jika yang mendownload itu mempergunakan *downloadnya* dengan baik

14. Menurut saya termasuk pelanggaran tapi apabila hanya ingin memiliki seperti musik, video, film untuk pribadi tidak masalah. Beda halnya kalau orang tersebut mengaku-ngaku hak cipta orang lain, bisa dikenai hukuman
15. Saya tidak pernah menjualnya.

Transkrip Hasil Wawancara dengan MIWZ, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam

1. Suatu cara untuk mengunduh file atau film dengan biaya gratis tanpa daftar ataupun berlangganan
2. Film, anime dan jurnal-jurnal
3. Sebagai hiburan dan pembelajaran dan lebih praktis tanpa biaya karena lebih mudah dan murah, daripada tiket bioskop yang lebih mahal
4. Supaya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar, sedangkan jika ke bioskop kan harus beli tiket paling tidak 30 an ribu lah
5. Iya
6. Tidak tahu
7. Kadang di rumah kadang di kampus
8. Kadang-kadang
9. Iya
10. Layarkaca21, samaheda.tv
11. Iya
12. Tidak
13. Di lain sisi saya diuntungkan karena saya juga pengguna disisi lain hal tersebut sepertinya melanggar hak cipta
14. Salah sebenarnya, karena dalam hak cipta ada pendapatan yang seharusnya di dapat oleh pencipta
15. Tidak pernah.





Transkrip Hasil Wawancara dengan AW, Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

1. Link yang dibuat untuk mendownload sesuatu dengan cuma-cuma atau gratis
2. Film, lagu, jurnal, dan lain sebagainya
3. Selain karena gratis sehingga tidak memakan biaya yang mahal, juga untuk memenuhi kebutuhan hiburan
4. Kalau film sama lagu saya gunakan untuk mengisi waktu luang saja, jadi ketika lagi tidak ada pekerjaan itu biasanya lebih pilih menonton film, sedangkan untuk jurnal saya gunakan untuk memenuhi tugas perkuliahan
5. Iya
6. Iya
7. Dimana saja saya pernah
8. Kadang-kadang
9. Iya
10. Browser, Layarkaca21
11. Iya
12. Tidak
13. Untuk mempermudah seseorang mengakses sesuatu yang dibutuhkan seperti mencari referensi untuk tugas-tugas kuliah
14. Seperti plagiasi , jadi termasuk pelanggaran, karena sama saja mencuri soalnya belum mendapat izin dari pemiliknya, bisa dikenai hukuman itu.
15. Tidak pernah.

### Lampiran 3

Gambar Pernyataan IndoXXI





Sumber: <https://youtu.be/1WU1Lv9W8Lk>

## **Lampiran 4**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun

lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

## **Pasal 2**

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

1. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
2. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
3. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  - a. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  - b. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

## **BAB II HAK CIPTA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Bagian Kedua Hak Moral**

#### **Pasal 5**

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
  3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

### **Bagian Ketiga Hak Ekonomi**

#### **Paragraf 1 Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta**

##### **Pasal 8**

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

##### **Pasal 9**

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan



- i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### **Pasal 10**

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

#### **Pasal 11**

1. Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
2. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

#### **Paragraf 3**

#### **Pengalihan Hak Ekonomi**

#### **Pasal 16**

1. Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

1. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
2. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

#### **Pasal 19**

1. Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

### **Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi**

#### **Pasal 40**

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diantaranya:
  - t. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - u. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

- v. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- w. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- x. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- y. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- z. Karya seni terapan;
- aa. Karya arsitektur;
- bb. Peta;
- cc. Karya seni batik atau seni motif lain;
- dd. Karya fotografi;
- ee. Potret;
- ff. Karya sinematografi;
- gg. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- hh. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- ii. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- jj. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- kk. Permainan video;
- ll. Program komputer.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta**

##### **Pasal 41**

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

##### **Pasal 42**

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

### **BAB VI**

#### **PEMBATASAN HAK CIPTA**

##### **Pasal 43**

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

- 1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- 2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna

huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 46**

1. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
  - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

#### **Pasal 49**

1. Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
  - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;

- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
  - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
2. Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
3. Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
4. Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

## **BAB VIII KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 54**

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

### **Pasal 55**

1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
4. Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

#### **Pasal 59**

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
2. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.



**BAB XIV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 95**

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

**Pasal 96**

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Pasal 97**

1. Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

#### **Pasal 98**

1. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### **Pasal 99**

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### **Pasal 120**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

## Lampiran 5

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang

### PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah:

#### Menimbang:

1. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya

#### Mengingat:

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara [26]: 183).

..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah (2): 279)

## 2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَانَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الا

ستقر اض وأداء الدين واححر والتفليس، باب الصلاة على من ترك

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku.” (H.R. Bukhari).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ .... (وراه الترمذي باب صفة حج النبي، رقم:

(1628

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi).” (H.R. al-Tirmizi).

حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِ يٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصر بين، باب حديث عمرو بن يثري، رقم: 20170).

*Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari heart saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (H.R. Ahmad).*

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: 4673)

*Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim).*

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، 2262)

*Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya... (H.R. Bukhari)*

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَّ رُ يُرَالُ

*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak pula membahayakan (merugikan) orang lain.*

5. Qawa'id fiqh:

الظَّرُّ يُرَالُ.

*"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."*

دَرُّهُ الْمَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ.

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

### Memperhatikan:

1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43(5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah:

*Pertama:* Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karangmengarang) dan hasil kreasi adalah hakhak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

*Kedua:* Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

*Ketiga:* Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbahal-Zuhaili menegaskan:

*“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”* (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

الَّتْرَكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوقٍ.

*“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.”* (al Sayyid al-Bakri, I’anah al-Thalibin, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - c. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
  - d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
  - f. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
  - g. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

#### Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

#### **HKI meliputi:**

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);

2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H  
28 Juli 2005 M

## Lampiran 6

### Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Loka Wardani
2. NIM : 16.21.11.273
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 17 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mojolegi, Rt 03/ Rw 02, Mojolegi, Teras,  
Boyolali
6. Nama Ayah : Sugiarno
7. Nama Ibu : Sutriyem
8. Riwayat Pendidikan
  - a. MI Muhammadiyah Mojolegi Lulus Tahun 2010
  - b. SMP Negeri 3 Teras Lulus Tahun 2013
  - c. SMA Negeri 1 Teras Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 4 Mei 2020



Loka Wardani